



**KEPUTUSAN BADAN PEKERJA HARIAN MAJELIS SINODE BNKP  
NOMOR: 169/KEP/VI/2008  
Lampiran: 1 (satu)  
Tentang  
TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA  
BADAN PEKERJA MAJELIS JEMAAT (BPMJ)**

Dengan Kasih Karunia Tuhan Yesus Raja Gereja  
**BADAN PEKERJA HARIAN MAJELIS SINODE BNKP**

- Menimbang : Bahwa Badan Pekerja Majelis Jemaat sebagai pelaksana keputusan Majelis Jemaat, sesuai Peraturan BNKP No. 04/BPMS-BNKP/2008 tentang Jemaat pasal 6 ayat (3), dipandang perlu diatur tata cara pemilihan keanggotaan BPMJ dalam suatu Surat Keputusan BPHMS BNKP.
- Mengingat : 1. Tata Gereja BNKP.  
2. Peraturan BNKP No. 02/ BPMS-BNKP/2007 tentang BPHMS BNKP.  
3. Peraturan BNKP No. 04/ BPMS-BNKP/2008 tentang Jemaat.
- Memperhatikan : 1. Pendapat dan saran BPMS BNKP dalam Persidangan tanggal 4-6 Februari 2008.  
2. Hasil Rapat Kerja BPHMS BNKP tanggal 25 Juli 2008.
- Memutuskan:**
- Menetapkan : Keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Badan Pekerja Majelis Jemaat (BPMJ).

**Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Badan Pekerja Harian Majelis Sinode disingkat BPHMS adalah Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP.
- (2) Badan Pekerja Majelis Resort disingkat BPMR adalah Badan Pekerja Majelis Resort BNKP.
- (3) Majelis Jemaat adalah Majelis Jemaat BNKP.
- (4) Badan Pekerja Majelis Jemaat disingkat dengan BPMJ adalah Badan Pekerja Majelis Jemaat BNKP.

**Pasal 2**

- (1) Badan Pekerja Majelis Jemaat dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris Majelis Jemaat karena Jabatannya (*ex-officio*) dengan sendirinya menjadi Sekretaris BPMJ.

**Pasal 3**

- (1) Calon anggota BPMJ dipilih oleh dan hanya terdiri dari anggota-anggota Majelis Jemaat yang hadir dalam persidangan.

- (2) Jumlah anggota BPMJ adalah tujuh orang.
- (3) Jumlah anggota-anggota BPMJ tersebut pada ayat (2) pasal ini terdiri dari :
  - a. Ketua : 1 orang
  - b. Sekretaris : 1 orang
  - c. Bendahara : 1 orang
  - d. Pendeta Jemaat atau Guru Jemaat : 1 orang
  - e. Satua Niha Keriso : 2 orang
  - f. Ketua Komisi : 1 orang

#### **Pasal 4**

Syarat-syarat untuk menjadi calon anggota BPMJ:

- (1) Ketua BPMJ dipilih dari antara Anggota Majelis Jemaat bukan Pendeta atau Guru Jemaat, dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Berpendidikan serendah-rendahnya SMP atau sederajat.
  - b. Telah menunjukkan prestasi dalam pelayanan Gerejawi.
  - c. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh gereja pada umumnya dan BNKP pada khususnya.
  - d. Memiliki pengetahuan dalam hal kepemimpinan.
- (2) Sekretaris Majelis Jemaat karena Jabatannya (*ex-officio*) dengan sendirinya menjadi Sekretaris BPMJ.
- (3) Bendahara BPMJ dipilih dari antara anggota Majelis Jemaat bukan pendeta atau guru jemaat dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Berpendidikan serendah-rendahnya SMP atau sederajat
  - b. Memiliki Pengetahuan dan Keterampilan yang memadai tentang administrasi keuangan di BNKP.
  - c. Dapat dipercaya untuk menatalayani keuangan di BNKP.
- (4) Anggota BPMJ dari unsur Pendeta Jemaat atau Guru Jemaat dipilih oleh anggota Majelis Jemaat sebanyak 1 orang dari unsur Pendeta Jemaat atau Guru Jemaat.
- (5) Satua Niha Keriso dipilih oleh anggota Majelis Jemaat sebanyak 2 orang dari unsur Satua Niha Keriso menjadi anggota BPMJ dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Berpendidikan serendah-rendahnya SMP atau sederajat.
  - b. Telah menunjukkan prestasi dalam pelayanan Gerejawi.
  - c. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh gereja pada umumnya dan BNKP pada khususnya.
- (6) Ketua-ketua komisi dipilih 1 orang menjadi anggota BPMJ, dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Berpendidikan serendah-rendahnya SMP atau sederajat.
  - b. Telah menunjukkan prestasi dalam pelayanan Gerejawi.
  - c. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh gereja pada umumnya dan BNKP pada khususnya.

#### **Pasal 5**

Pengajuan nama calon Ketua BPMJ dilaksanakan dengan dua cara yakni:

- (1) Calon Ketua BPMJ diajukan oleh Majelis Jemaat paling banyak 3 orang dan telah memenuhi syarat, kemudian dipilih pada sidang pleno Majelis Jemaat dan yang mendapat suara terbanyak disahkan menjadi Ketua BPMJ.

- (2) Bilamana terdapat dua orang calon yang mendapat jumlah suara yang sama, maka terhadap mereka diadakan pemilihan ulang.
- (3) Bilamana dalam pemilihan sebagai mana dimaksud pada ayat dua pasal ini tetap sama, maka calon-calon tersebut diundi.

#### **Pasal 6**

- (1) Calon Bendahara Jemaat diajukan oleh Majelis Jemaat paling banyak 3 orang, kemudian dipilih pada sidang pleno Majelis Jemaat, dan yang mendapat suara terbanyak ditetapkan menjadi bendahara Jemaat.
- (2) Bilamana terdapat 2 orang calon yang mendapat jumlah suara yang sama, maka dipedomani ketentuan ayat (2) dan (3) pasal 5 di atas.

#### **Pasal 7**

- (1) Calon-calon anggota BPMJ dari unsur Satua Niha Keriso dan Ketua Komisi diajukan oleh masing-masing kelompok unsur sebanyak dua kali lipat dari jumlah yang ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan serentak oleh masing-masing unsur.
- (3) Calon yang diajukan oleh masing-masing unsur dipilih oleh Majelis dalam sidang pleno, dan yang mendapat suara terbanyak ditetapkan dan disahkan menjadi anggota BPMJ.
- (4) Terhadap kelompok unsur yang mendapat jatah lebih dari satu orang anggota, maka calon yang dinyatakan menjadi anggota BPMJ adalah calon-calon yang mendapatkan perolehan suara terbanyak secara berurutan.
- (5) Bilamana terdapat 2 orang calon yang mendapat jumlah suara yang sama, maka dipedomani ketentuan ayat (2) dan ayat (3) pasal 5 di atas.

#### **Pasal 8**

Nama-nama calon yang telah terpilih menjadi Ketua dan anggota BPMJ disampaikan kepada BPMR untuk ditetapkan menjadi anggota BPMJ dengan suatu Surat Keputusan.

#### **Pasal 9**

Badan Pekerja Majelis Jemaat terpilih dikukuhkan oleh Ketua BPMR dalam kebaktian hari Minggu di Jemaat yang bersangkutan.

#### **Pasal 10**

- (1) Seseorang anggota BPMJ berhenti sebelum habis masa pelayanannya karena:
  - a. Meninggal Dunia;
  - a. Atas permintaan sendiri;
  - b. Pindah ke Jemaat lain;
  - c. Diberhentikan karena dikenakan tertib gereja.
- (2) Anggota BPMJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, penggantinya segera dipilih/ diangkat dari unsur yang sama menurut prosedur sebagaimana tercantum pada pasal 4, 5 dan 6 keputusan ini, dengan ketentuan pengganti tersebut melayani selama sisa masa pelayanan yang digantinya.

**Pasal 11**

Segala ketentuan yang ada sebelumnya yang bertentangan dengan keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 12**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gunungsitoli  
Pada tanggal : 1 Agustus 2008


**BADAN PEKERJA HARIAN MAJELIS SINODE BNKP**

**Ephorus,**



**Pdt. K. Hia, M.Th**

**Sekretaris Umum,**



**Pdt. At. Lase, M.Th**